STANDAR LAYANAN

BIMAS BUDHA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
***Website* : http://bengkulu.kemenag.go.id, *e-mail* : kanwilbengkulu@kemenag.go.id**

LAYANAN
TANDA DAFTAR ORGANISASI AGAMA BUDDHA
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelayanan kearah yang lebih baik untuk mengikuti tuntutan kehidupan sosial berbasis teknologi, informasi, maka telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 321 tahun 2017, tentang system informasi organisasi dan rumah Ibadah agama Buddha (SIORI). Sehubungan dengan hal tersebut maka diharapkan kualitas pelayanan pemerintah dapat menyesuaikan perkembangan jaman, yaitu melalui perbaikan-perbaikan dari pihak pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam berbagai bidang pelayanan Layanan publik selama ini dinilai terdapat berbagai masalah dan permasalahan. Demikian pula dalam proses layanan (tanda daftar maupun rekomendasi dibidang keagamaan Buddha). Pada bagian kelembagaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tidak luput dari berbagai permasalahan-permasalahan seperti:

1. Lamanya waktu penyelesaian layanan yang diajukan sampai keluarnya hasil layanan kelembagaan Buddha
2. Menumpuknya arsip selama pemprosesan berlangsung sehingga menambah lamanya waktu dalam mengeluarkan hasil layanan
3. Administrasi yang tidak berjalan dengan baik dalam mengelola layanan kelembagaan
4. Permasalahan yang sangat penting adalah antisipasi timbulnya praktek percaloan dan gratifikasi dalam pemprosesan layanan kelembagaan.

Banyaknya permasalahan dalam pengajuan layanan akan menimbulkan citra buruk bagi Dirjen Bimas Buddha serta membuat pihak yang akan mengajukan tanda daftar menjadi kurang antusias sehingga ragu untuk melakukan pengajuan tanda daftar maupun lainnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menciptakan ketertiban, dan kenyamanan masyarakat Buddha dalam memperoleh layanan, serta untuk mendapatkan data yang valid bagi Ditjen Bimas Buddha itu sendiri. Atas dasar tersebut maka dibutuhkan sebuah konsep sebagai solusi yang dapat mengkordinir kepentingan yang memberikan keakuratan data dengan peningkatan layanan masyarakat. Dalam hal ini Ditjen Bimas Buddha memiliki inisiatif untuk membuat Sistem Informasi Organisasi dan rumah Ibadah agama Buddha SIORI Buddha merupakan pusat layanan kelembagaan yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Buddha dalam mengelola dari pengajuan, pemprosesan, sampai dengan mengeluarkan tanda daftar serta Rekomendasi. Semua proses tersebut dikelola dalam satu aplikasi yang terhubung dalam system data pada Ditjen Bimas Buddha yang dapat diakses melalui jaringan internet, dari manapun sesuai keberadaan pemohon. Ditunjang dengan Aplikasi SIORI Buddha yang berjalan secara komputerisasi untuk menangani permasalahan berupa penanganan berkas pengajuan layanan, pencatatan sampai percetakan hasil layanan maka diselenggarakan oleh SIORI Buddha diharapkan dapat lebih optimal.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2016 tentang pelayanan terpadu pada Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor b 2100.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Nomor 324 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Agama Buddha
4. Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor DJ VI/SK2/2007 tentang pendaftaran yayasan keagamaan Buddha
5. Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : 34 Tahun 2017 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kanwil Kemenag Bengkulu.

III. Visi, Misi , dan Motto

Visi : *Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel*
Misi : 1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar Majelis Agama Buddha
Motto : *Melayani dengan Ikhlas*

IV. Prosedur Pelayanan layanan Tanda Daftar Organisasi Agama Buddha pada Bimbingan Masyarakat Buddha.

	Kegiatan	PELAKSANAAN					
		Pemohon	Operator / Staff	Pembimas	Kasubdit	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktur Jenderal
1	Mengajukan Surat permohonan Pendaftaran Perkumpulan/Majelis Keagamaan Buddha						
2	Menerima Surat permohonan Pendaftaran Perkumpulan/Majelis Keagamaan Buddha, memverifikasi berkas, berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon dan atau berkas yang lengkap akan diteruskan kepada Kasi Penguatan Lembaga	tidak					
3	Pembimas Penguatan Lembaga menginput, memvalidasi berkas permohonan, dan menyusun draft Tanda Daftar Perkumpulan/Majelis Keagamaan Buddha kepada Kasubdit Kelembagaan						
4	Mengoreksi dan memberikan paraf tanda persetujuan untuk dilakukan proses selanjutnya kepada DIrektur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha			tidak			

5	Mengoreksi dan memberikan paraf tanda persetujuan untuk dilakukan proses selanjutnya kepada Direktur Jenderal Bimas Buddha				tidak		
6	Menanda tangani Tanda Daftar Perkumpulan/Majelis Keagamaan Buddha kepada Kasubdit Kelembagaan						
7	Menerima Tanda Daftar Perkumpulan/Majelis Keagamaan Buddha kepada Kasubdit Kelembagaan						

V. Standar layanan Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha

A. Persyaratan
1. Surat ijin Permohonan dari orgainisasi keagamaan Buddha ditujukan pada Dirjen Bimas Buddha
2. Surat pernyataan tidak dalam senketa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi keagamaan Buddha
3. Salinan akta notaris
4. Salinan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia dan atau surat keterangan terdaftar dari kementerian Dalam Negeri
5. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) seluruh pengurus dengan ketentuan agama dalam KTP beragama Buddha , pembimas, pengawas.
6. Deskripsi organisasi keagamaan Buddha
7. Foto secretariat organisasi keagamaan Buddha depan belakang samping dan kiri
8. Melampirkan surat keterangan domisli rumah ibadah/organisasi keagamaan Buddha dari lurah /kepala Desa setempat.
9. Melampirkan pas foto kertua lembaga/Vihara ukuran 4 x 6 cm berwarna memakai baju rapi berkerah

B. Prosedur
1. Pendaftaran dilakukan oleh pemohon melalui staff bimas Buddha setempat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kab/Kota
2. Apabila disuatu wilayah belum terdapat kepala seksi, penyelenggara maka pendaftaran dilakukan melalui Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kemenag

C. Waktu pelayanan 1 (hari) jika berkas lengkap
1. Biaya pelayanan tidak ada (gratis)
2. Website Bimas Buddha; bimasbuddhakemenag.go.id (Dumas online)

VI. Waktu pelayanan

Layanan permohonan tanda daftar organisasi keagamaan Buddha Kanwil Kementerian agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan hari kerja mulai senin sampai dengan jumat dengan ketentaun waktu sebagai berkut :

1. Senin – Kamis
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jum'at
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. Maklumat pelayanan

Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provensi Bengkulu memberikan Layanan permohonan tanda daftar organisasi keagamaan Buddha dengan sunguh-sungguh untuk dapat :

1. Meningkatkan kualitas layanan public melalui pengelolaan, pemrosesan dan penerbitan layanan tanda daftar dan rekomendasi secara cepat, murah, mudah, transparan dan terjangkau dengan administrasi yang tersusun tertib, terencana, dengan baik maka secara tidak langsung kualitas layanan kepada masyarakat Buddha dapat lebih baik
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan public
3. Merespon dengan cepat permintaan keberatan atas informasi public
4. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

VIII. Mekanisme permohonan

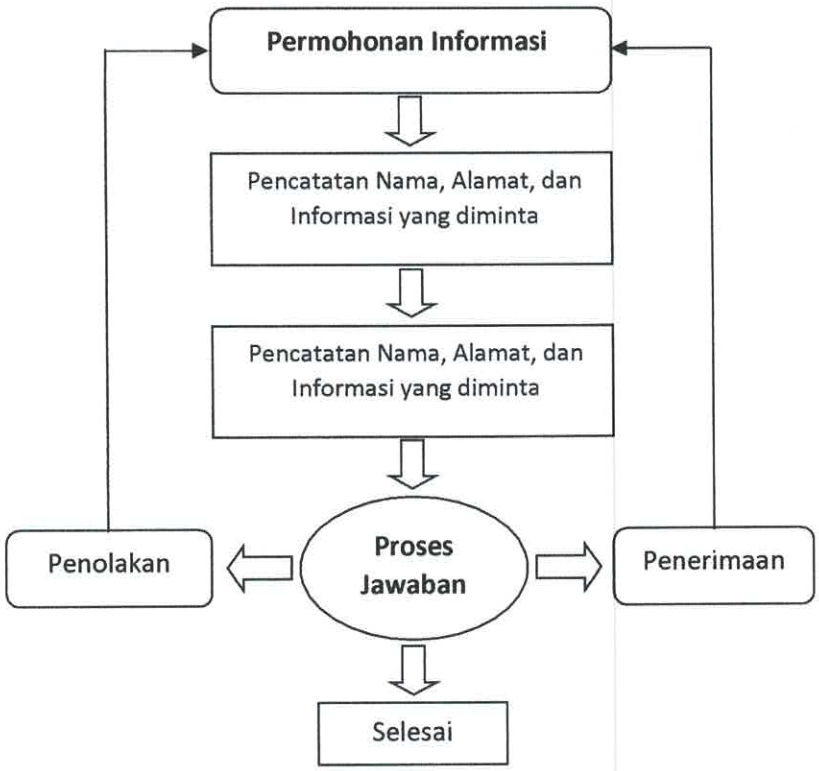

VIII. Jangka Waktu Penyelesaian

a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon, untuk tanda daftar organisasi keagamaan Buddha jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
b. Proses pengajuan dari pemohon kepada Dirjen Bimas Buddha sesuai dengan SOP 1 hari kerja jika semua persyaratan sudah lengkap,
c. Penyampaian pendistribusian informasi pemohon dapat dilakukan melalui email, atau kontak telp langsung atau melalui WA.

IX . Penutup

SOP Pelayanan Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini wajib dijadikan pedoman bagi semua majelis keagamaan Buddha dan yayasan keagamaan Buddha sebagai pedoman dalam pengajuan tanda daftar lembaga agama Buddha di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bengkulu, 28 Mei 2021
Kepala Kantor Wilayah,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU
REPUBLIK INDONESIA

Zahdi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
***Website* : http://bengkulu.kemenag.go.id, *e-mail* : kanwilbengkulu@kemenag.go.id**

LAYANAN
TANDA DAFTAR RUMAH IBADAH AGAMA BUDDHA
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelayanan kearah yang lebih baik untuk mengikuti tuntutan kehidupan sosial berbasis teknologi, informasi, maka telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 321 tahun 2017, tentang system informasi organisasi dan rumah Ibadah agama Buddha (SIORI). Sehubungan dengan hal tersebut maka diharapkan kualitas pelayanan pemerintah dapat menyesuaikan perkembangan jaman, yaitu melalui perbaikan-perbaikan dari pihak pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam berbagai bidang pelayanan Layanan publik selama ini dinilai terdapat berbagai masalah dan permasalahan. Demikian pula dalam proses layanan (tanda daftar maupun rekomendasi dibidang keagamaan Buddha). Pada bagian kelembagaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tidak luput dari berbagai permasalahan-permasalahan seperti:

1. Lamanya waktu penyelesaian layanan yang diajukan sampai keluarnya hasil layanan kelembagaan Buddha
2. Menumpuknya arsip selama pemprosesan berlangsung sehingga menambah lamanya waktu dalam mengeluarkan hasil layanan
3. Administrasi yang tidak berjalan dengan baik dalam mengelola layanan kelembagaan
4. Permasalahan yang sangat penting adalah antisipasi timbulnya praktek percaloan dan gratifikasi dalam pemprosesan layanan kelembagaan.

Banyaknya permasalahan dalam pengajuan layanan akan menimbulkan citra buruk bagi Dirjen Bimas Buddha serta membuat pihak yang akan mengajukan tanda daftar menjadi kurang antusias sehingga ragu untuk melakukan pengajuan tanda daftar maupun lainnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menciptakan ketertiban, dan kenyamanan masyarakat Buddha dalam memperoleh layanan, serta untuk mendapatkan data yang valid bagi Ditjen Bimas Buddha itu sendiri. Atas dasar tersebut maka dibutuhkan sebuah konsep sebagai solusi yang dapat mengkordinir kepentingan yang memberikan keakuratan data dengan peningkatan layanan masyarakat. Dalam hal ini Ditjen Bimas Buddha memiliki inisiatif untuk membuat Sistem Informasi Organisasi dan rumah Ibadah agama Buddha SIORI Buddha merupakan pusat layanan kelembagaan yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Buddha dalam mengelola dari pengajuan, pemprosesan, sampai dengan mengeluarkan tanda daftar serta Rekomendasi. Semua proses tersebut dikelola dalam satu aplikasi yang terhubung dalam system data pada Ditjen Bimas Buddha yang dapat diakses melalui jaringan internet, dari manapun sesuai keberadaan pemohon. Ditunjang dengan Aplikasi SIORI Buddha yang berjalan secara komputerisasi untuk menangani pernasalahan berupa penanganan berkas pengajuan layanan, pencatatan sampai percetakan hasil layanan maka diselenggarakan oleh SIORI Buddha diharapkan dapat lebih optimal.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2016 tentang pelayanan terpadu pada Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor b 2100.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Nomor 324 tahun 2017 tentang Sistem IUnformasi organisasi dan rumah Ibadah Agama Buddha
4. Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor DJ VI/SK2/2007 tentang pendaftaran yayasan keagamaan Buddha
5. Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : 34 Tahun 2017 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kanwil Kemenag Bengkulu.

III. Visi, Misi , dan Motto

Visi : *Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel*

Misi : 1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar Majelis Agama Buddha

Motto : *Melayani dengan Ikhlas*

IV. Prosedur Pelayanan Tanda Daftar Rumah Ibadah agama Buddha

NO	Kegiatan	PELAKSANAAN					
		Pemohon	Operator / Staf	Pembimas	Kasubdit	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktur Jenderal
1	Mengajukan Surat permohonan Pendaftaran Rumah Ibadah Agama Buddha						
2	Menerima Surat permohonan Pendaftaran Rumah Ibadah Agama Buddha, memverifikasi berkas, berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon dan atau berkas yang lengkap akan diteruskan kepada Kasi Penguatan Lembaga	tidak					
3	Pembimas Penguatan Lembaga menginput, memvalidasi berkas permohonan, dan menyusun draft Tanda Daftar Rumah Ibadah kepada Kasubdit Kelembagaan						
4	Mengoreksi dan memberikan paraf tanda persetujuan untuk dilakukan proses selanjutnya kepada DIrektur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha			tidak			

5	Mengoreksi dan memberikan paraf tanda persetujuan untuk dilakukan proses selanjutnya kepada Direktur Jenderal				tidak		
6	Menanda tangani Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha						
7	Menerima Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha						

V. STANDAR PELAYANAN

A. Persyaratan

1. Surat permohnan dari badan penyelenggara Rumah Ibadah Agama Buddha ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha
2. Surat pernyataan tidak dalam sengketa bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani oleh Ketua Rumah Ibadah Agama Buddha
3. Salinan surat bukti kepemilikan /status tanah rumah ibadah IMB
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk seluruh pengurus dengan ketentuan agama di KTP beragama Buddha
5. Deskripsi rumah ibadah
6. Foto rumah ibadah tampak depan, samping kiri, kanan
7. Melampirkan surat keterangan domisili rumah ibadah agama Buddha dari lurah/kepala desa
8. Melampirkan pas foto ketua ukuran 4 x 6 cm berwarna dan memakai baju rapi dan berkerah.

B. Prosedur

1. Pendaftaran dilakukan oleh pemohon melalui kepala seksi, penyelenggara Kabupaten/Kota
2. Apabila disuatu wilayah belum terdapat kepala seksi /penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha maka pendaftaran dilakukan melalui pembimas Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

C. Waktu

Waktu pelayanan 1 hari jika persyaratan lengkap

a. Biaya pelayanan tidak ada (gratis)
b. Website Bimas Buddha ; bimasbuddhakemenag.go.id (Dumas online)

VI. Waktu Pelayanan Informasi

Layanan permohonan informasi Tanda daftar Rumah Ibadah agama Buddha Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. Maklumat pelayanan

Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provensi Bengkulu memberikan Layanan permohonan tanda daftar Rumah Ibadah agama Buddha Buddha dengan sunguh-sungguh untuk dapat :

1. Meningkatkan kualitas layanan public melalui pengelolaan, pemrosesan dan penerbitan layanan tanda daftar dan rekomendasi secara cepat, murah, mudah, transparan dan terjangkau dengan administrasi yang tersusun tertib, terencana, dengan baik maka secara tidak langsung kualitas layanan kepada masyarakat Buddha dapat lebih baik
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan public
3. Merespon dengan cepat permintaan keberatan atas informasi public
4. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

VIII. Mekanisme Permohonan

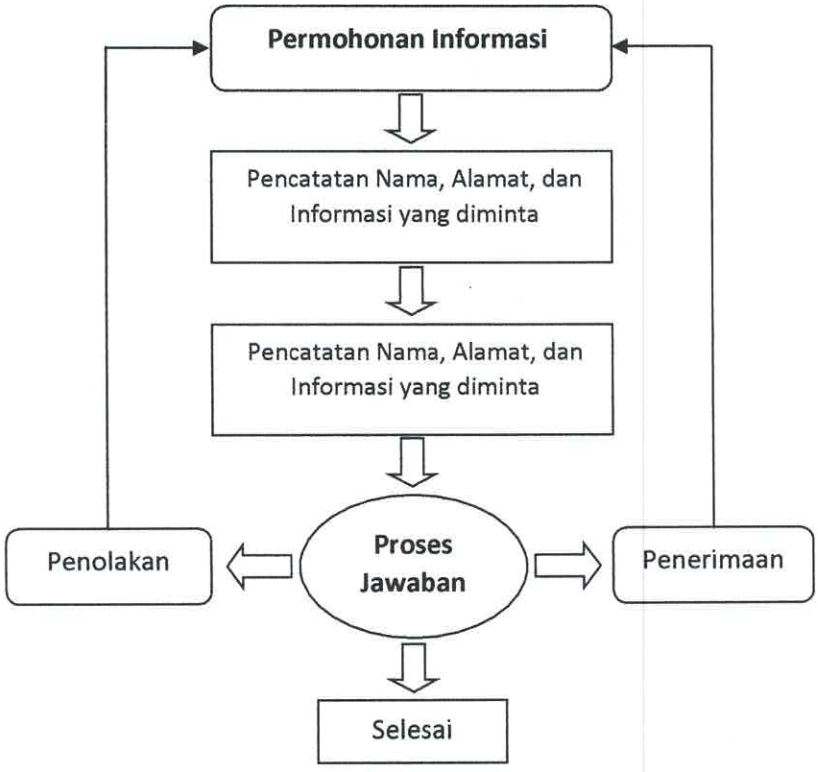

IX Jangka waktu Penyelesaian

a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon, untuk tanda daftar organisasi keagamaan Buddha jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
b. Proses pengajuan dari pemohon kepada Dirjen Bimas Buddha sesuai dengan SOP 1 hari kerja jika semua persyaratan sudah lengkap semua,
c. Penyampaian pendistribusian informasi pemohon dapat dilakukan melalui email, atau kontak telp langsung atau melalui WA.

X. Penutup

SOP Pelayanan Informasi Tanda daftar rumah Ibadah Agama Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini wajib dijadikan pedoman bagi semua unit di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 28 Mei 2021
Kepala Kantor Wilayah,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU
REPUBLIK INDONESIA

Zahdi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
***Website* : http://bengkulu.kemenag.go.id, *e-mail* : kanwilbengkulu@kemenag.go.id**

LAYANAN
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN TOKOH AGAMA BUDDHA
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

I. Latar Belakang

Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat bangsa dan Negara sehingga patut mendapat penghargaan atas jasa-jasa yang telah di dharmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarlkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh Negara dalam bentuk piagam tanda penhargaan, untuk menumbuhkan kebanggan sikap keteladanan dedikasi dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan Negara. Dalam rangka memberikan penhargaan kepada tokoh agama Buddha yang mempunyai peran strategis terhadap perkembangan Buddha Dharma serta dikasi tinggi Direktorat Jenderal memberikan penghargaan pada tokoh agama Buddha. Tokoh Agama Buddha mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran Agama Buddha di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tingkatannya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas Buddha Dhamma di masyarakat. Peran Tokoh umat Buddha dalam mengembangkan Buddha Dhamma dalam suasana yang nyaman dan kondusif bagi peninkatansadha dan bakti. Pasal 7 peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan menjelaskan bahwa salah satu tanda kehormatan yang dianugerahkan pemerintah Indonesia kehormatan yang tertinggi bagi mereka yang berakhlak dan berbudi pekerti baik serta berjasa besar dibidang budatya. Atas pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan piagam tanfda penghargaan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada tokoh agama Buddha Di Indonesia yang memiliki kepedulian dan komitmen serta dedikasi yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan bisa dijadikan tauladan bagi umat.

1. Maksud :
   Penghargaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan kepada Tokoh agama Buddha Indonesia.
2. Tujuan :
   a. Pengahragaan Tokoh agama Buddha adalah Bikhu, pandita, dan umat Buddha yang mengabdikan dirinya kepada keberlangsungan dan perkembangan Buddha dharma selama waktu tertentu tanpa putus, dan dharma baktinya yang baik terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia,, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi orang lain.
   b. Bhikku atau sebutan lainnya adalah Rohaniwan agama Budfdha yang menjalankan kehidupan sebaga pabbajhita dan atau rohaniwan yang meninggalkan rumah tangga
   c. Pandita dan atau sebutan lainnya adalah rohaniwan agama Buddha yang telah bertekad untuk mengadikan dirinya bagi kepentingan agama baik yang masih menjalankan kehuidupan perumah tangga maupun yang telah menggalkan kehidupan perumah tangga.
   d. Tanda penghargaan adalah tanda berupa bintang dan sebagainya yang di berikan kepada seseorang untuk menghargai jasanya (karyanya dan sebagainya)
   e. Piagam tanda penghargaan kepada tokoh agama Buddha di Indonesia diberikan dalam bentuk tanda penghargaan yang diberikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan pemerintah no 35 tahun 2010 tentang pelaksana undang undang no 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 no 43 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115)
3. Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 243 tahun 2018 tentang pemberian piagam tanda penghargaan kepada tokoh agama Buddha di Indonesia.
4. Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor : 34 Tahun 2017 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kanwil Kemenag Bengkulu.

III. Visi, Misi , dan Motto

Visi : *Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel*

Misi : 1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar Majelis Agama Buddha

Motto : *Melayani dengan Ikhlas*

IV. Prosedur Pelayanan penghargaan Tokoh Agama Buddha

NO	Kegiatan	PELAKSANAAN					
		Pemohon	Operator / Staff	Pembimas	Kasubdit	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktur Jenderal
1	Mengajukan usulan pemberian piagam tokoh agama Buddha						
2	Menerima kelengkapan berkas yang diisyaratkan dan dituangkan dalam lembar Check List, jika lengkap diteruskan untuk diproses, jika tidak dikembalikan kepada pemohon	tidak					
3	Melakukan verifikasi berkas sesuai instrument dan atau menginput data pemohon, membuat rekap data pemohon, dan membuat draft SK penerbitan piagam penghargaan tokoh Agama Buddha						
4	Memeriksa dan memaraf rekap data nama pemohon piagam penghargaan			tidak			
5	Memeriksa dan memaraf rekap data nama pemohon piagam penghargaan				tidak		
6	Proses cetak piagam penghargaan tokoh Agama Buddha						
7	Menerima Kartu Rohaniawan Agama Buddha						

V. Standar pelayanan

A. Persyaratan

1. Surat usulan daftar nama dari majelis /lembaga keagamaan Buddha /organisasi keagamaan Buddha Provinsi
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Kemenag (Kota/Kab/Kasi Bimas Buddha atau penyelenggara Bimas Buddha
3. Surat Rekomendasi dari Kanwil kemenag Provinsi /Pembimas Buddha
4. Foto identitas KTP

B. Prosedur

1. Surat usulan dari daftar nama penerima penghargaan lengkap dengan berkas persyaratan diajukan kepada Dirjen Bimas Buddha
2. Ditjen Bimas Buddha menerbitkan penghargaan tokoh agama Buddha Indonesia jika persyaratan lengkap , jika tidak lengkap dikembalikan pada pemohon

Waktu pelayanan tiga (3) hari)

a. Biaya pelayanan tidak ada (gratis)
b. Website Bimas Buddha ; bimasbuddhakemenag.go.id (Dumas online)

VI. Waktu pelayanan informasi

Layanan permohonan informasi pada pengajuan penerima penghargaan bagi tokoh agama Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senimpai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. Maklumat pelayanan

Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provensi Bengkulu memberikan Layanan permohonan tanda daftar Tokoh Agama Buddha dengan sunguh sungguh untuk dapat

1. Meningkatkan kualitas layanan public melalui pengelolaan, pemrosesan dan penerbitan layanan tanda daftar dan rekomendasi secara cepat, murah. Mudah, transparan dan terjangkau dengan administrasi yang tersusun tertib, terencana, dengan baik maka secara tidak langsung kualitas layanan kepada masyarakat Buddha dapat lebih baik
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan public
3. Merespon dengan cepat permintaan keberatan atas informasi public
4. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

VIII. Mekanisme Permohonan

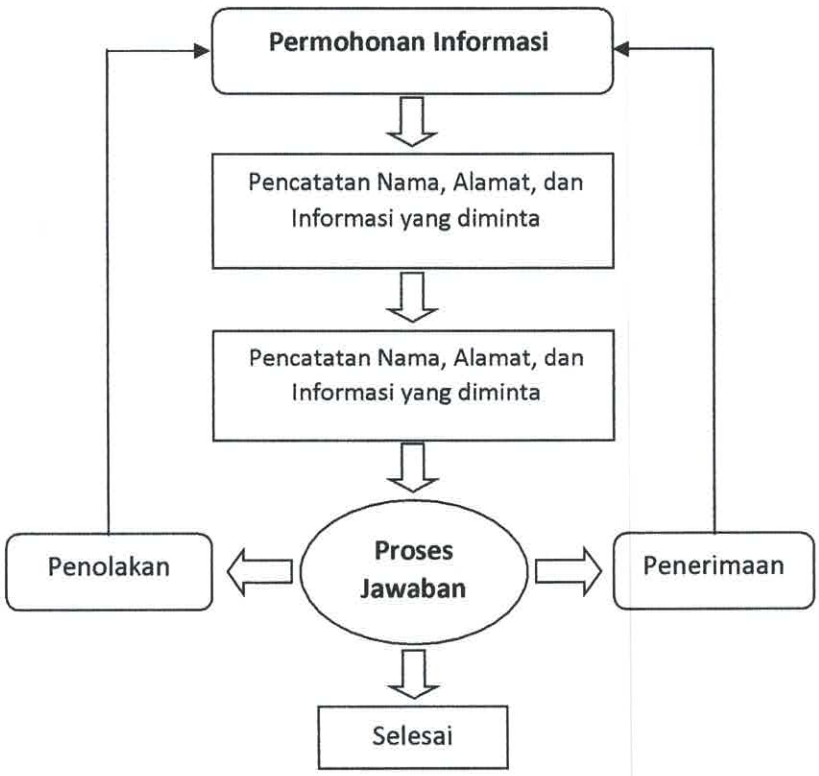

IX Jangka waktu Penyelesaian

a. Proses pengajuan dari pemohon kepada Dirjen Bimas Buddha sesuai dengan SOP 3 hari kerja,
b. Penyampaian pendistribusian informasi pemohon dapat dilakukan melalui email, atau kontak telp langsung atau melalui WA.

X. Penutup

SOP Pelayanan pemberian penghargaan pada tokoh agama Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini wajib dijadikan pedoman bagi semua tokoh agama Buddha dan para pimpinan kelembagan agama Buddha dalam mengajukan piagam penhargaan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian agama Republik Indonesia

Bengkulu, 25 Mei 2021
Kepala Kantor Wilayah,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU
REPUBLIK INDONESIA

Zandi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
***Website* : http://bengkulu.kemenag.go.id, *e-mail* : kanwilbengkulu@kemenag.go.id**

LAYANAN
PENERBITAN KARTU ROHANIAWAN AGAMA BUDDHA
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

I. Latar Belakang

Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan sistem informasi manajemen pendidikan dan pemanfaatananya didalam dunia pendidikan saat ini. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja vertikal kementerian agama pasal 584 tentang tugas Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 563 ayat (1) huruf f Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bimbingan dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha berdasarkan kebijakan teknis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Sedangkan pasal 585 tentang fungsi bidang Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Bengkulu yaitu (1) penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Buddha (2) Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan pembinaan dibidang kelembagaan, dan pengelolaan dibidang penyuluhan dan pemberdayaan umat. (3) evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Buddha.

Peraturan Menteri agama republik indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang pendidikan keagaman Buddha bahwa dalam membentuk masyarakat Buddha yang berkualitas dan berdaya saing dibutuhkan pendidikan keagamaan Buddha formal, non formal dan informal. Pada pasal 2 dalam keputusaan menteri agama ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha esa berakhlak mulya sehat berilmu cukup kreatip mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan kitab suci Tripitaka. Sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang pelayanan Publik di Kementerian Agama, bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang tata cara penyampaiannya dapat disajikan secara manual atau elektronik. Dengan dasar inilah direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Buddha mencermati perkembangan keadaan Pendidikan agama dan keagamaan Buddha.

II. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu"
b. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495) pasal 689.
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang pelayanan Publik di Kementerian Agama, bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang tata cara penyampaiannya dapat disajikan secara manual atau elektronik.

e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Perubahan keempat atas peraturan Menteri agama Nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama
f. Peraturan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang nomeklatur jabatan pelaksana bagi pegawai Negeri Sipil pada kementerian Agama.
g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 323 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha.

III. Visi, Misi , dan Motto

Visi : *Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel*

Misi :
1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar Majelis agama Buddha

Motto : *Melayani dengan Ikhlas*

IV. Prosedur Pelayanan Kartu rohaniwan Agama Buddha

NO	Kegiatan	PELAKSANAAN					
		Pemohon	Operator / Staff	Pembimas	Ka. Subdit	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktur Jenderal
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Kartu Rohaniawan Agama Buddha						
2	Menerima kelengkapan berkas yang diisyaratkan dan dituangkan dalam lembar Check List, jika lengkap diteruskan untuk diproses, jika tidak dikembalikan kepada pemohon	tidak					
3	Melakukan verifikasi berkas sesuai instrument dan atau menginput data pemohon, membuat rekap data pemohon, memberikan kode registrasi, dan membuat draft SK penerbitan Kartu rohaniawan Agama Buddha						
4	Memeriksa dan memaraf rekap data nama pemohon piagam penghargaan			tidak			
5	Memeriksa dan memaraf rekap data pemohon Kartu Rohaniawan dan SK Penerbitan Kartu Rohaniawan				tidak		

6	Proses cetak Kartu Rohaniawan Agama Buddha						
7	Menerima Kartu Rohaniawan Agama Buddha						

V. Standar pelayanan

A. Persyaratan
   1. Surat usulan daftar nama dari majelis /lembaga keagamaan Buddha /organisasi keagamaan Buddha
   2. Foto kartu tanda penduduk (KTP) pasport beragama Buddha
   3. Mengisi formulir pengajuan
   4. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar

B. Prosedur
   1. Surat usulan Kartu identitas Rohaniawan Agama Buddha lengkap dengan berkas persyaratan ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha
   2. Ditjen Bimas Buddha menerbitkan identitas Kartu rohaniwan agama Buddha jika persyaratan lengkap, dan jika tidak lengjap dikembalikan pada pemohon

VI . Waktu pelayanan

1. Waktu 3 (tiga) hari
2. Biaya pelayanan tidak ada (gratis)
3. Produk layanan kartu rohaniawan

VII. Waktu Pelayanan Informasi

Layanan permohonan Kartu rohaniwan Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VIII. Mekanisme Permohonan

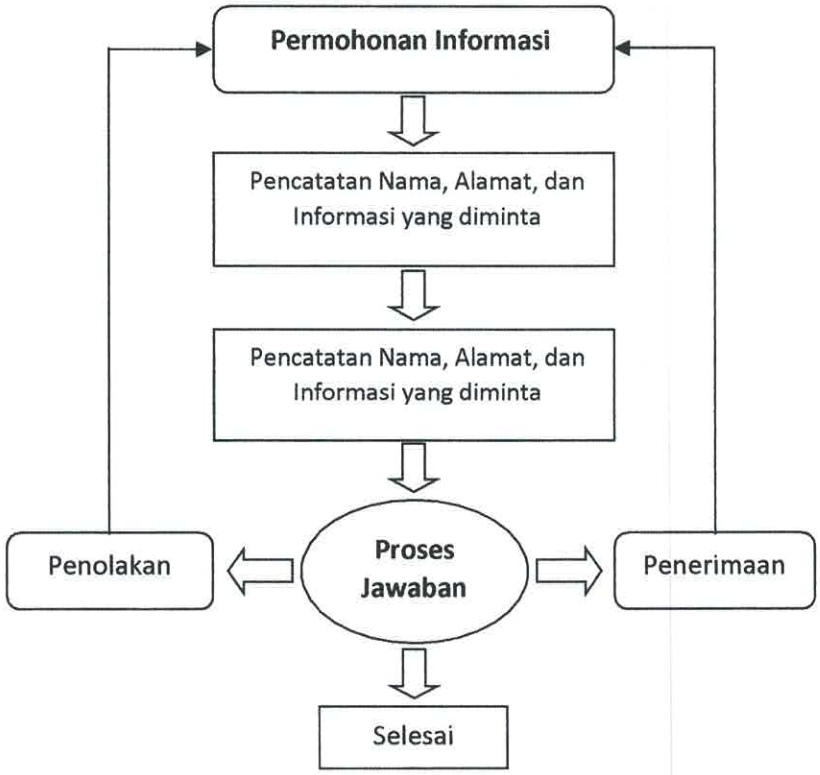

IX. Maklumat pelayanan

Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provensi Bengkulu memberikan Layanan permohonan Kartu rohaniwan Agama Buddha dengan sunguh sungguh untuk dapat

1. Meningkatkan kualitas layanan public melalui pengelolaan, pemrosesan dan penerbitan layanan tanda daftar dan rekomendasi secara cepat, murah. Mudah, transparan dan terjangkau dengan administrasi yang tersusun tertib, terencana, dengan baik maka secara tidak langsung kualitas layanan kepada masyarakat Buddha dapat lebih baik
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan public
3. Merespon dengan cepat permintaan keberatan atas informasi public
4. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

X. Jangka waktu Penyelesaian

a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon, untuk Kartu rohaniwan Buddha jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
b. Proses pengajuan dari pemohon kepada Dirjen Bimas Buddha sesuai dengan SOP 3 hari kerja,
c. Penyampaian pendistribusian informasi pemohon dapat dilakukan melalui email, atau kontak telpon langsung atau melalui WA.

XI. Penutup

Standar P**rosedur pelayanan kartu rohaniwan agama Buddha** Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini wajib dijadikan pedoman bagi para majelis dan tokoh agama Buddha yang akan mengurus kartu Rohaniwan Agama Budha di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 25 Mei 2021
Kepala Kantor Wilayah,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU
REPUBLIK INDONESIA

Zahdi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
***Website* : http://bengkulu.kemenag.go.id, *e-mail* : kanwilbengkulu@kemenag.go.id**

LAYANAN
TANDA DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU BUDDHA
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

I. Latar Belakang

Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan sistem informasi manajemen pendidikan dan pemanfaatananya didalam dunia pendidikan saat ini. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja vertikal kementerian agama pasal 584 tentang tugas Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 563 ayat (1) huruf f Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bimbingan dan pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha berdasarkan kebijakan teknis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Sedangkan pasal 585 tentang fungsi bidang Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Bengkulu yaitu (1) penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Buddha (2) Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan pembinaan dibidang kelembagaan, dan pengelolaan dibidang penyuluhan dan pemberdayaan umat. (3) evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Buddha.

Peraturan Menteri agama republik indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang pendidikan keagaman Buddha bahwa dalam membentuk masyarakat Buddha yang berkualitas dan berdaya saing dibutuhkan pendidikan keagamaan Buddha formal, non formal dan informal. Pada pasal 2 dalam keputusaan menteri agama ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha esa berakhlak mulya sehat berilmu cukup kreatip mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan kitab suci Tripitaka. Sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang pelayanan Publik di Kementerian Agama, bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang tata cara penyampaiannya dapat disajikan secara manual atauaelektronik. Dengan dasar inilah direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Buddha mencermati perkembangan keadaan Pendidikan agama dan keagamaan Buddha di singkat SIPEKA.

SIPEKA , kepanjangan dari Sistem Informasi pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha. Adapun tujuan dan maksud untuk diadakannya sistim Aplikasi i Siaga ini adalah (1) untuk meningkatkan kualitas layanan publik utamanya bidang pendikan agama dan pendidikan Keagamaan Buddha (2) Melalui SIPEKA pengelolaan, pemrosesan dan penaganan penerbitan layanan ijin opersaional penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha, dapat lebih mudah dan terstruktur (3) Melalui SIAGA lebih mudah, murah dan transparan, dan terjangkau, dengan administrasi yang tersusun tertata dan terencana dengan baik, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Buddha (4) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan publik.

Melihat hal tersebut diatas untuk mencapai suatu kerhasilan perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan diantaranya adalah (1) pembinaan Manajemen lembaga Kependidikan

agama dan Pendidikan Agama Buddha (2) Pembinaan Guru agama Buddha (2) Untuk ijin Layanan Opersaional Penyelenggaraaan Pendidikan keagamaan Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia telah mebuat aplikasi SIPEKA yang nantinya akan di kembangkan pembimas di seluruh Indonesia,

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Sesdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495) pasal 689.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang pelayanan Publik di Kementerian Agama, bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang tata cara penyampaiannya dapat disajikan secara manual atau elektronik.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Perubahan keempat atas peraturan Menteri agama Nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian agama
7. Peraturan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai Negeri Sipil pada kementerian Agama.

III. Visi, Misi , dan Motto

Visi : *Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel*

Misi : 1. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
3. Penguatan koordinasi antar PPID lintas sektoral

Motto : *Melayani dengan Ikhlas*

IV. Prosedur Pelayanan tanda daftar Izin opersional Sekolah Minggu Buddha

NO	Kegiatan	PELAKSANAAN					
		Pemohon	Operator / Staff	Pembimas	Kasubdit	Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha	Direktur Jenderal
1	Mengajukan Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Keagamaan Buddha ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dilengkapi berkas persyaratan	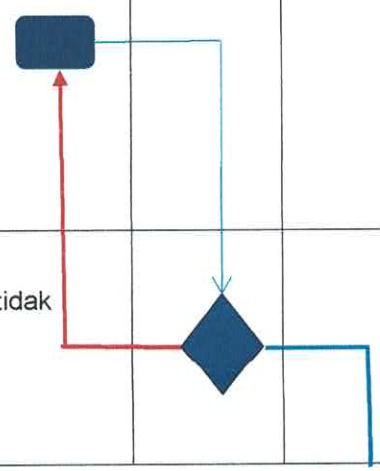					
2	Memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan ditugaskan dalam Lembar Check List, jika lengkap diteruskan proses, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon (baik langsung maupun melalui pos)	tidak					

3	Melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sesuai instrument (jika dianggap perlu) dan/atau menyiapkan surat Izin Operasional, memberikan dan mencatat nomor registrasi						
4	Memeriksa dan memaraf Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha			tidak			
5	Memeriksa dan memaraf Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha				tidak		
6	Menanda tangani Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha						
7	Menerima Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha						

V. Standar layanan tanda daftar organisasi keagamaan Buddha

A. Persyaratan
1. Surat Permohnan izin opersional Sekolah Minggu Buddha dari lembaga Sekolah Minggu Buddha di tujukan kepada Dirjen Bimas Buddha
2. Surat pernyataan tidak dalam sengketa bermaterai Rp 6000 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ketua organisasi keagamaan Buddha
3. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) seluruh pengurus dengan ketentuan agama dalam KTP beragama Buddha
4. Deskripsi organisasi Sekolah Minggu Buddha
5. Foto Gedung Sekolah Minggu Buddha dari tampak depan samping kanan kiri
6. Melampirkan surat keterangan domisli Rumah Sekolah Minggu Buddha dari lurah /kepala Desa setempat
7. Melampirkan pas Foto ketua lembaga ukuran 4 x 6 berwarna dan memakai kerah

B. Prosedur.
1. Pendaftaran dilakukan oleh pemohon melalui Kepala seksi/Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Kementrian Agama Kab/Kota
2. Apa bila disuatu wilayah belum terdapat Kasie, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha maka pendaftaran dilakukan melalui Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provuinsi Bengkulu

C. Waktu Pelayanan
1. Waktu 3 hari
2. Biaya layanan tidak ada (gratis)
3. Produk Layanan Tanda daftar organisasi keagamaan Buddha

D. Pengaduan Informasi
Pengaduan informasi lebih lanjut dapat disampaikan website bimas Buddha : bimas Buddha kemenag.go.id. (Dumas online)

VI . Waktu Pelayanan Informasi

Layanan permohonan informasi tanda daftar izin opersional Sekolah Minggu Buddha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
   a. Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB
   b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. Mekanisme Permohonan

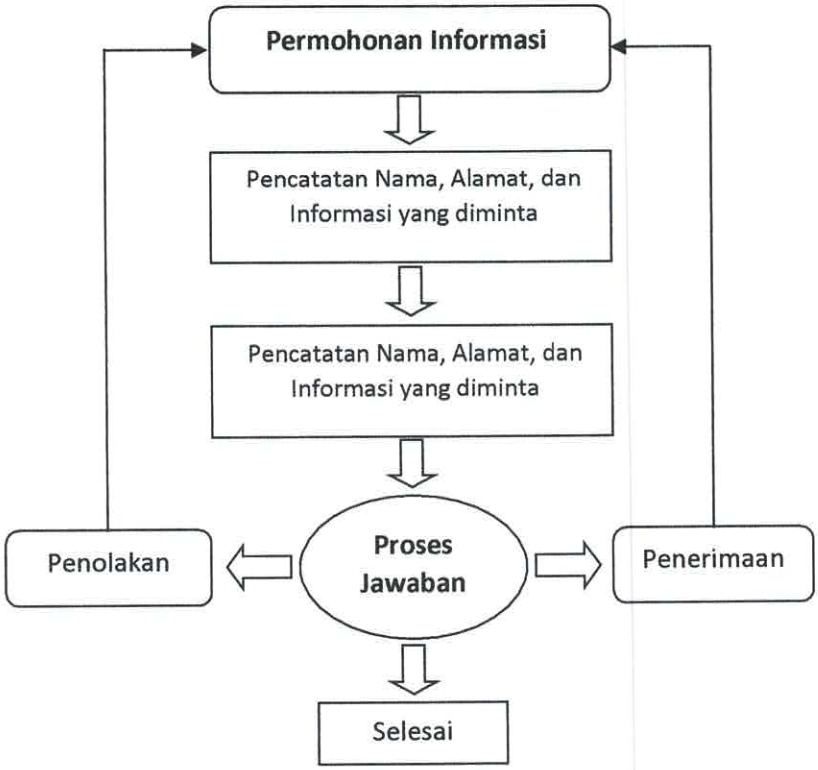

VIII. Maklumat pelayanan

Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provensi Bengkulu memberikan Layanan permohonan Ijin Opersaional Sekolah Minggu Buddha dengan sunguh sungguh untuk dapat

1. Meningkatkan kualitas layanan public melalui pengelolaan, pemrosesan dan penerbitan layanan tanda daftar dan rekomendasi secara cepat, murah. Mudah, transparan dan terjangkau dengan administrasi yang tersusun tertib, terencana, dengan baik maka secara tidak langsung kualitas layanan kepada masyarakat Buddha dapat lebih baik
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Buddha untuk memperoleh layanan public
3. Mrespon dengan cepat permintaan keberatan atas informasi public
4. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

IX Jangka waktu Penyelesaian

a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon, untuk Ijin Opersaional Sekolah Minggu Buddha jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

b. Proses pengajuan dari pemohon kepada Dirjen Bimas Buddha sesuai dengan SOP 3 hari kerja,
c. Penyampaian pendistribusian informasi pemohon dapat dilakukan melalui email, atau kontak telp langsung atau melalui WA.

X. Penutup

SOP Pelayanan Informasi izin opersional Sekolah Minggu Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini wajib dijadikan pedoman bagi semua Ketua yayasan keagamaan Buddha, ketua Sekolah Minggu di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Bengkulu, 28 Mei 2021
Kepala Kantor Wilayah,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. BENGKULU
REPUBLIK INDONESIA

Zahdi